

Dehumanisasi Penerapan Hukum Pidana Secara Berlebihan (Overspanning Van Het Strafrecht) Berdasarkan Teori Social Engineering

**Dyajeng Ayu Musdalifah¹, Amelia Eka Rahmawati²,
Zahra Az Shaidah³ Dewi Sulistyaningsih⁴ Martitah⁵**

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email:¹dyajengayumusdalifah@students.unnes.ac.id

²ameliaekarahma12@students.unnes.ac.id

³zahraazs18@students.unnes.ac.id

⁴dewisulistianingsih21@mail.unnes.ac.id

⁵martitahlatif@mail.unnes.ac.id

ABSTRAK

Hukum pidana berfungsi sebagai instrumen pengendalian sosial, tetapi penerapan yang berlebihan (overspanning van het strafrecht) dapat memicu dehumanisasi dan mengabaikan prinsip proporsionalitas. Hal tersebut terlihat dalam kriminalisasi yang tinggi dan didominasi dengan sanksi penjara, meskipun pendekatan alternatif lebih efektif. Dengan teori Social Engineering Roscoe Pound, oleh karena itu penulisan ini menekankan pada reformasi hukum pidana di Indonesia melalui diversifikasi sanksi, restorative justice, dan pengurangan pidana [enjara untuk menciptakan sistem hukum yang lebih manusiawi dan inklusif.

Kata Kunci: Dehumanisasi, Overspanning van het Strafrecht, Social Engineering

PENDAHULUAN

Dalam upaya menciptakan ketertiban dan mencegah perilaku melanggar norma, hukum pidana berfungsi sebagai

instrumen pengendalian sosial yang penting. Hukum pidana memiliki karakteristik sebagai sarana ultimum remedium pilihan terakhir ketika mekanisme hukum atau regulasi lain tidak lagi efektif menegakkan ketertiban. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum pidana secara berlebihan atau berlebihan (dalam istilah Belanda dikenal sebagai *overspanning van het strafrecht*) dapat memunculkan efek dehumanisasi. Artinya, penerapan hukum yang terlalu represif dapat menghilangkan dimensi kemanusiaan dalam proses penegakan hukum. Dehumanisasi terjadi ketika pelaku tidak lagi dipandang sebagai manusia yang memiliki hak untuk diperbaiki (rehabilitasi), melainkan hanya sebagai objek hukuman yang harus diberi sanksi secara tegas.

Fenomena dehumanisasi dalam penerapan hukum pidana secara berlebihan tidak hanya mengarah pada pelanggaran hak-hak pelaku, tetapi juga merusak esensi keadilan substantif. Hukum pidana yang digunakan secara eksekutif berpotensi mengabaikan prinsip proporsionalitas, di mana hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Penerapan berlebihan ini dapat menciptakan kondisi di mana sistem hukum lebih fokus pada pemberian sanksi keras daripada pemulihan sosial, sehingga tujuan dari pemasyarakatan (*reintegrasi sosial*) dan perbaikan perilaku justru terpinggirkan. Contoh konkret dapat dilihat dalam praktik penghukuman yang tidak mempertimbangkan latar belakang sosial-ekonomi pelaku, kriminalisasi yang berlebihan terhadap perbuatan ringan, atau pemberian hukuman penjara bagi pelanggaran yang seharusnya dapat diselesaikan melalui sanksi non-penal.

Di tengah situasi ini, teori *Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound memberikan perspektif kritis terhadap bagaimana hukum, termasuk hukum pidana,

seharusnya diterapkan. Pound memandang hukum sebagai instrumen untuk merekayasa dan memperbaiki masyarakat, bukan sekadar alat untuk menghukum. Teori ini menekankan bahwa penerapan hukum harus mampu menghasilkan perubahan sosial yang positif dan mendorong terciptanya ketertiban serta keadilan di tengah masyarakat. Hukum yang baik, menurut Pound, adalah hukum yang berfungsi untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan umum, serta memperhatikan kondisi sosiologis dan konteks sosial di mana hukum tersebut diterapkan. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tidak boleh semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan harus memperhitungkan efek jangka panjang terhadap masyarakat dan perilaku individu yang dikenai sanksi.

Di Indonesia, fenomena dehumanisasi dalam penerapan hukum pidana dapat ditemukan dalam berbagai kasus. Salah satunya adalah penggunaan penjara sebagai sanksi utama bagi berbagai bentuk pelanggaran, termasuk untuk kasus-kasus yang bersifat ringan atau administratif. Tingkat kriminalisasi yang tinggi terhadap perbuatan tertentu, seperti pelanggaran ekonomi kecil, penggunaan narkoba dalam skala pribadi, atau aktivitas demonstrasi, menunjukkan bahwa hukum pidana sering digunakan sebagai solusi pertama (*primus remedium*), bukan sebagai upaya terakhir. Hal ini memunculkan situasi di mana penjara menjadi penuh sesak, dan individu-individu yang sebenarnya dapat diperbaiki melalui intervensi sosial atau rehabilitasi justru kehilangan kesempatan untuk kembali produktif di masyarakat. Penerapan hukum pidana yang eksekutif ini sering kali tidak hanya mengalienasi pelaku, tetapi juga menciptakan stigmatisasi sosial, memperkuat ketidakadilan, dan memperburuk ketimpangan struktural.

Dampak dari penerapan hukum pidana secara berlebihan ini juga dapat dilihat dari data terkait overcrowding di lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Kelebihan kapasitas penjara menjadi masalah serius, di mana lembaga pemasyarakatan tidak lagi mampu menjalankan fungsinya sebagai tempat rehabilitasi, tetapi justru berubah menjadi pusat pemidanaan yang keras dan tidak manusiawi. Selain itu, pendekatan yang represif ini berpotensi menimbulkan masalah hak asasi manusia, karena banyak pelaku kejahatan yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang lebih manusiawi justru mengalami perlakuan tidak layak di dalam sistem pemidanaan. Ini berlawanan dengan prinsip restorative justice, yang menekankan pentingnya pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat.

Teori Social Engineering memberikan kerangka teoretis untuk mengatasi masalah ini dengan cara merancang kebijakan hukum pidana yang lebih responsif terhadap realitas sosial. Pendekatan ini mengharuskan pembuat kebijakan untuk memikirkan secara matang dampak sosial dari setiap aturan pidana dan memastikan bahwa penerapan hukum pidana selaras dengan tujuan pembangunan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat pemberian sanksi, tetapi juga sebagai sarana untuk mempromosikan perubahan perilaku dan mendorong integrasi sosial. Oleh karena itu, perumusan dan penerapan hukum pidana harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta memperhatikan prinsip proporsionalitas dan keadilan.

Selain itu, penting untuk menyoroiti bagaimana perubahan sosial yang cepat, seperti urbanisasi, digitalisasi, dan perubahan ekonomi, mempengaruhi pola kejahatan dan kebijakan hukum pidana. Banyak tindak pidana baru muncul

seiring dengan perkembangan zaman, seperti kejahatan siber dan perdagangan orang, yang membutuhkan respons hukum yang tepat. Namun, penggunaan hukum pidana tidak boleh menjadi respons otomatis untuk setiap masalah sosial. Dalam hal ini, teori Social Engineering menekankan perlunya diversifikasi kebijakan hukum, termasuk pengembangan mekanisme penyelesaian konflik alternatif, seperti mediasi, arbitrase, atau penerapan sanksi administratif untuk pelanggaran ringan.

Lebih jauh lagi, penerapan teori Social Engineering juga relevan dalam mendukung reformasi sistem hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan. Upaya ini mencakup pengurangan penggunaan pidana penjara bagi pelaku kejahatan kecil, peningkatan program rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta penguatan mekanisme restorative justice. Dengan cara ini, hukum pidana tidak hanya menjadi alat penghukuman, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator untuk memperbaiki masyarakat dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masa depan.

Pada akhirnya, penerapan hukum pidana secara berlebihan akan mengikis rasa kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan melemahkan legitimasi hukum itu sendiri. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menimbulkan efek kontraproduktif, di mana masyarakat tidak lagi melihat hukum sebagai instrumen keadilan, tetapi sebagai alat opresif yang hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, pemikiran Social Engineering harus diterapkan sebagai landasan dalam proses perumusan dan penegakan hukum pidana, agar hukum tidak hanya memberikan sanksi, tetapi juga memberikan harapan dan peluang bagi pelaku untuk berubah dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

TEORI SOCIAL ENGINEERING MENJELASKAN MEKANISME DEHUMANISASI DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA YANG MELAMPAUI BATAS (OVERSPANNING VAN HET STRAFRECHT)

Social Engineering merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound. Roscoe Pound melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial yang memiliki tujuan untuk menciptakan harmoni dan keserasian dalam masyarakat. Dalam pengembangan teorinya, Roscoe Pound memiliki keinginan untuk mengubah hukum yang berawal hanya dari tataran yang teoretis saja atau *law in book* menjadi hukum sebagaimana ada di dalam kenyataan atau *law in action* (Sisma, 2023). Roscoe Pound mengartikan hukum adalah upaya untuk melihat hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dimana hukum dirancang untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Hukum tidak hanya dipahami sebagai perangkat yang normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk mempengaruhi dan mengatur perilaku sosial dengan cara yang lebih dinamis.

Hukum digunakan sebagai instrumen untuk membentuk, mengendalikan atau mengatur perilaku sosial. Namun, apabila hukum ditegakkan secara berlebihan akan menghasilkan ketidakpastian hukum, ketidakadilan, dehumanisasi, menjadi sarana penindasan. Berdasarkan pada teori Social Engineering yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, hukum diartikan sebagai alat yang digunakan oleh negara untuk menata masyarakat dengan tujuan mencapai kesejahteraan umum. Hukum yang merupakan sebagai alat kontrol sosial (*social control engineering*) suatu pembentukan hukum menggunakan berbagai sanksi sebagai alat pemaksa agar aturan dapat dipatuhi. Selain kepatuhan terhadap aturan yang berlaku, dalam penerapannya juga harus dengan konsisten agar dapat mencakup seluruh aspek norma dan

kebiasaan masyarakat. Sehingga dalam hukum pidana, terdapat pemberian batasan mengenai tindak pidana dari pertanggungjawaban pidana telah menjadi bagian dari perubahan pedoman pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Reski Anwar, 2023).

Hukum pidana berfungsi sebagai pengatur dalam bermasyarakat dan menyelenggarakan tata tertib, hukum pidana juga berfungsi untuk melindungi kepentingan umum dengan menjatuhkan sanksi yang sifatnya memaksa, sifatnya lebih tajam. Sehingga di dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mencerminkan perwujudan dari fungsi hukum pidana, yaitu melindungi kepentingan negara dan umum. Apabila terjadi suatu tindak pidana di tengah masyarakat, maka hukum pidana harusnya memberikan perlindungan bukan hanya untuk kepentingan hukum saja, tetapi juga untuk negara, masyarakat dan atau individu, namun tetap dalam batas yang telah ditentukan oleh regulasi yang telah ada, negara dapat menjalankan alat-alat kekuasaannya untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum yang telah dilanggar (Utami et al., 2024).

Namun, ketika hukum pidana diterapkan dengan cara yang berleihan, maka fungsi hukum sebagai alat rekaya sosial menjadi tidak proporsional. Pihak yang memiliki wewenang untuk memanfaatkan hukum dengan berlebihan atau bahkan melampaui batas yang wajar, maka hukum yang dikatakan sebagai alat rekayasa sosial akan menjadi alat yang represif, sehingga terjadilah dehumanisasi yang justru bertentangan dengan tujuan awal hukum yaitu sebagai alat rekayasa sosial. Ketika hukum memperlakukan individu atau kelompok tanpa memperhatikan aspek kemanusiaan baik secara fisik ataupun emosional, maupun moral sehingga terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh otoritas hukum, maka dikatakan adanya dehumanisasi yang terjadi ketika manusia

diperlakukan hanya sebagai objek dari penegakan hukum itu saja tanpa mempertimbangkan hak-hak mereka sebagai manusia.

Salah satu bentuk penerapan hukum yang berlebihan ialah *overcriminalization*, ketika negara mengkriminalisasi perilaku yang tidak merugikan masyarakat atau yang seharusnya dapat diatur melalui mekanisme sosial lainnya. Sehingga akibat kriminalisasi yang berlebihan ini ialah bahwa hukum menjadi alat untuk menekan masyarakat secara tidak perlu, yang pada akhirnya menciptakan keadilan. Dalam perspektif *Social Engineering* yang seharusnya menciptakan keseimbangan sosial malah menyebabkan perasaan tidak aman di masyarakat karena mereka merasa dihakimi oleh hukum yang terlalu jauh mengatur kehidupan pribadi mereka. Berdasarkan pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal sebagai asas legalitas, suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana apabila negara telah melakukan kriminalisasi terhadap tindakan yang terjadi melalui regulasi yang berlaku.

Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses melakukan cara agar berjalannya atau berfungsi norma hukum secara konkrit sebagai penuntun kehidupan dalam berperilaku atau hubungan huku dalam kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo melihat penegakan hukum dalam negara dari proses yang aktif dan yang diperlihatkan di depan masyarakat ialah hasil dari penegakan hukum yang tidak dapat diterima sebagai karya penegak hukum tetapi hasil dari cara saling mempengaruhi di antara bagian-bagian yang terlibat. Selain *overcriminalization*, penggunaan uang yang mewarnai penegakan hukum ditengah aparat penegak hukum merupakan masalah yang rentan terjadi, melalui penggunaan uang seperti itu yang awalnya bersalah menjadi tidak bersalah, yang tidak bersalah menjadi bersalah, bahkan

didukung dengan kekerasan. Sehingga penegakan hukum dengan 3 unsur yang harus dikedepankan sirna untuk diperjuangkan, hingga terciptanya hukum yang menakutkan, hukum yang tidak memberikan rasa aman. Kerusakan dalam sistem hukum ini yang membuat aturan-aturan yang telah diciptakan dengan tujuan melindungi tidak efektif, tidak terkesan bahwa peraturan tersebut harus diikuti, karna nyatanya aparat penegak hukum yang merupakan alat negara untuk melindungi hukum menjadi pelaku utama dalam suatu kejahatan (Vidyapramatya, 2020).

Menurut Brian Z. Tamanaha, secara konseptual *the rule of law* atau negara hukum memiliki pemberlakuan pengekanan hukum terhadap pejabat pemerintah. Fungsi tersebut dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) pejabat pemerintah harus mematuhi hukum positif yang berlaku pada saat melakukan suatu tindakan tertentu. Dengan konsekuensi bahwa tindakan pemerintah harus memiliki otorisasi hukum positif yang apabila tanpa hukum tersebut maka tidak sah, dan tidak ada tindakan pemerintah yang boleh melanggar larangan atau pembatasan hukum, sehingga meskipun negara yang membuat peraturan perundang-undangan, tidak berarti negara tidak terikat oleh peraturan tersebut; (2) memberlakukan pembatasan pada hukum itu sendiri, dengan menetapkan batasan pada kekuasaan pembuatan hukum pemerintah, dengan konsekuensi tindakan tertentu yang dilarang tidak dapat diizinkan secara hukum, bahkan oleh otoritas pembuat hukum yang sah. Pembatasan hukum begitu berada diatas pembuatan hukum biasa. Seperti, (1) batasan yang ditetapkan secara konstitusional; (2) batasan hukum transnasional atau internasional; (3) batasan hak asasi manusia; (4) batasan hukum agama atau hukum alam. Maka dengan cara tersebut jenis-jenis hukum ini lebih unggul dan memberlakukan batasan pada pembuatan hukum yang

biasanya. Sehingga berdasarkan konsep tersebut maka pembatasan terhadap kekuasaan negara/pemerintah dengan bertolak dari gagasan otonomi atau kebebasan individu. Dengan begitu, banyaknya terjadi kriminalisasi secara berlebihan merupakan pintu baru untuk timbulnya kesengsaraan di tengah masyarakat. Seperti, aparat hukum selalu memandang kegiatan masyarakat yang sedang menyuarakan kepentingannya di depan umum merupakan suatu tindak pidana, atau bahkan ketika masyarakat menggunakan sosial media yang dimilikinya untuk menyuarakan pendapat, maka dianggap sebuah tindak pidana (Kasim, 2020).

Penegak hukum memiliki tanggungjawab untuk mencapai tujuan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, memberikan manfaat dan memastikan terciptanya kepastian hukum. Pelaksanaan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat bangsa, negara, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepastian hukum memiliki peran yang sangat penting dalam memahami, menafsirkan, dan menerapkan peraturan yang berlaku dalam sistem hukum, dalam penegakan hukum juga berkaitan dengan kemanfaatan hukum dan pencapaian keadilan di tengah masyarakat. Suatu negara tidak dapat disebut sebagai negara hukum apabila tidak menghargai dan melindungi Hak Asasi Manusia. Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang krusial dari negara hukum yang harus dilindungi, ditegakkan dengan adanya landasan normatif yang jelas. Perlindungan Hak Asasi Manusia menjadi tolak ukur untuk menilai apakah suatu negara yang mengklaim sebagai negara yang demokrasi, apakah suatu negara tersebut merupakan negara yang demokrasi atau tidak dapat dilihat apakah negara tersebut menjalankan prinsip-prinsip demokrasi (Daeng et al., 2024).

Apabila dilihat melalui pandangan Social Engineering, teori tersebut menempatkan hukum sebagai sarana untuk menata masyarakat dengan tujuan mencapai keseimbangan antara berbagai kepentingan yang berbeda-beda, baik untuk kepentingan individu maupun kepentingan umum. Menurut Social Engineering hukum harus fleksibel dan disesuaikan dengan kondisi sosial serta kebutuhan masyarakat. Namun, ketika hukum pidana diterapkan secara berlebihan (*Overspanning van het Strafrecht*) maka hal tersebut akan menjadi sumber dehumanisasi didalam penegakan hukum pidana. Dengan begitu, subjek yang berurusan dengan hukum pidana akan kehilangan martabat nya karena telah diperlakukan dengan tidak manusiawi dalam proses penegakan hukum.

Dalam pandangan Social Engineering, hukum harus menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan Hak Asasi Manusia. Ketika hukum pidana diterapkan terlalu keras atau tidak sesuai dengan porsinya, maka akan terjadi kegagalan dalam keseimbangan antara kebutuhan publik dengan Hak Asasi Manusia. Seperti hal nya hukuman yang terlalu berat untuk pelanggaran kecil akan menciptakan ketidakadilan, atau pelanggaran kecil namun pelaku mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, bahkan terkadang banyak aparat penegak hukum memaksa harus adanya pelaku dalam sebuah kejahatan yang terjadi hanya untuk menuntaskan tugas yang mereka emban sehingga muncullah pelaku yang sebenarnya bukan pelaku. Maka, terciptalah pengabaian nilai-nilai kemanusiaan, terjadilah salah tangkap, atau bahkan muncul persepsi bahwa hukum tidak lagi berfungsi sebagai pelindung, tetapi sebagai alat penekan yang mengabaikan ilai-nilai kemanusiaan. Dengan begitu hilang kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang harusnya memberikan perlindungan ke mereka.

Perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tersangka atau pelaku kejahatan dalam proses hukum, seperti penahanan yang berlebihan, perlakuan kasar dalam melakukan penegakan hukum, akan mengurangi individu menjadi sekedar objek dari kebijakan pengendalian sosial, yang akibatnya hukum tidak lagi melindungi manusia sebagai individu yang memiliki Hak atas dirinya, tetapi justru menghilangkan kedudukan Hak Asasi Manusia dalam setiap individu yang mendapatkan perlakuan dehumanisasi dalam penegakan hukum pidana (*Overspanning van het Strafrecht*). Dalam pandangan *Social Engineering*, hukum berfungsi untuk membentuk tatanan sosial yang harmonis. Namun, ketika dehumanisasi terjadi karena hukum dipakai untuk mengatur perilaku sosial dengan tindakan yang berlebihan dan tidak memperhatikan kemanusiaan, maka fungsi hukum sebagai pembentuk tatanan sosial yang harmonis tersebut akan hilang.

Roscoe Pound berpendapat bahwa hukum menitik beratkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: *"Law as a tool of social engineering"* hukum merupakan alat untuk memperbaiki atau merencanakan masyarakat. Dalam teori Roscoe Pound terdapat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri. Hukum sebagai *agent of change* atau *social planning* yang dipelopori oleh Mochtar Kusumaatmaja, sehingga harapan terhadap hukum pun juga dapat menjadi sebagai alat pembangunan (Lathif, 2017).

Rasa aman dianggap sebagai bagian dari kepentingan manusia, bahwa manusia memiliki kepentingan untuk merasa bahwa mereka aman. Rasa aman yang dimaksud adalah, mereka dilindungi dari konflik, gangguan yang mengancam serta menyerang kepentingan diri mereka. Untuk perlindungan kepentingan tersebut akan tercapai apabila

tercipta pedoman atau regulasi yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat benar-benar ditegakkan dengan semestinya tanpa ada unsur kepentingan pembuat regulasi ataupun tanpa adanya hal yang berlebihan dalam penerapan regulasi tersebut. Sehingga, terciptalah rasa aman tersebut ditengah masyarakat. Norma dan kaidah sosial tersebut merupakan suatu perumusan pandangan mengenai perilaku atau sikap yang seharusnya dilakukan atau tidak dilakukan, yang dianjurkan untuk dijalankan atau dilarang untuk dijalankan.

Hukum ditegakkan untuk memberikas rasa aman dengan melindungi masyarakat, sehingga hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, sehingga penegakan hukum harus semestinya, damai, tidak berlebihan yaitu tidak dengan kekerasan, tidak menggeser atau bahkan menghilangkan martabat manusia, karena pada dasarnya setiap manusia baik pelaku tindak pidana ataupun bukan pelaku tindak pidana, suatu hak yang hadir didalam diri mereka dari awal ada didalam kandungan hingga mati haruslah dilindungi. Oleh karena itu, dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu; (1) kepastian hukum; (2) kemanfaatan hukum dan; (3) keadilan. Apabila ketiga unsur tersebut hilang dari proses penegakan hukum, maka akan terjadi kesewenangan aparat dalam menegakan hukum, akan tercipta dehumanisasi dalam penegakan hukum.

Dalam teori Social Engineering menurut Roscoe Pound yang mengatakan bahwa hukum merupakan alat rekayasa sosial yang mengatur hubungan sosial untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat. Hukum harus berfungsi sebagai alat perubahan sosial yang positif, melindungi kepentingan masyarakat, memastikan penegakan keadilan yang merata. Apabila para penegak hukum dapat memperhatikan bagaimana teori Social Engineering bekerja dalam penegakan

dan penemuan huku, maka akan terciptanya efektifitas dalam mewujudkan hukum ditengah masyarakat yang adil dan sejahtera (Pound, 2024).

PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DAN PEMIDANAAN DI INDONESIA DILIAT MELALUI PRINSIP-PRINSIP KEMANUSIAAN BERDASARKAN TEORI SOCIAL ENGINEERING

Hukum Pidana Menurut Moeljatno (1993: 1) hukum pidana adalah bagian dari seluruh aturan dan ketentuan yang menetapkan tindakan-tindakan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan, dengan ancaman atau hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Aturan ini juga mengatur situasi di mana pelanggaran terhadap larangan tersebut dapat dikenai atau dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang telah ditetapkan, serta cara pelaksanaannya apabila ada pihak yang diduga melanggar aturan tersebut. Sedangkan Menurut Sudarto, istilah "pidana" merupakan sinonim dari "penghukuman," yang berasal dari kata dasar "hukum" (Irmawanti & Arief, 2021). Pidana dapat diartikan sebagai proses penetapan atau pengambilan keputusan hukum (*berechten*). Penetapan hukum ini tidak terbatas pada hukum pidana, tetapi juga mencakup hukum perdata. Penghukuman dalam konteks ini memiliki makna yang sama dengan istilah "sentence" atau "veroordelling." Pidana merupakan bagian integral dari hukum pidana, dan hukum pidana dianggap tidak lengkap jika suatu aturan hanya memuat norma tanpa ancaman pidana. Ancaman hukuman yang dijatuhkan pada pelaku tindak pidana bertujuan memberikan penderitaan, meskipun bukan sebagai tujuan utama dari hukuman itu sendiri (Rikiansyah et al., 2024).

Pemidanaan idealnya berorientasi pada upaya memulihkan kerugian yang dialami korban serta merehabilitasi pelaku, bukan sekadar memberikan hukuman sebagai bentuk balasan. Proses penyelesaian kasus pidana seharusnya melibatkan keterlibatan aktif dari seluruh pihak terkait, seperti korban, pelaku, dan komunitas, guna menciptakan solusi yang adil dan mendukung pemulihan hubungan sosial. Penegakan hukum yang efektif seharusnya lebih menekankan pada resolusi konflik dan perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat daripada hanya berfokus pada penuntutan dan pemberian sanksi. Alternatif penyelesaian di luar pengadilan, seperti mediasi dan konferensi berbasis keadilan restoratif, menjadi opsi yang sangat penting untuk menciptakan suasana harmonis pasca terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan masalah hukum, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan hubungan sosial yang rusak. Namun, dalam implementasinya, pemidanaan di Indonesia sering kali belum sepenuhnya menempatkan pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku sebagai prioritas utama. Proses penyelesaian kasus juga masih kerap mengabaikan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terdampak, sehingga potensi tercapainya keadilan yang holistik dan restoratif belum sepenuhnya terwujud. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pendekatan hukum pidana agar lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan hubungan masyarakat. Sistem penegakan hukum saat ini masih cenderung berorientasi pada proses penuntutan dan pemberian hukuman, sementara upaya penyelesaian konflik secara holistik sering kali terabaikan. Di sisi lain, mekanisme penyelesaian alternatif di luar pengadilan belum diimplementasikan secara maksimal. Akibatnya, meskipun proses restorasi telah dilakukan, situasi pasca-tindak pidana

tidak selalu kondusif dan belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan semua pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, sistem pidana nasional perlu direformasi dan diarahkan untuk lebih memprioritaskan pemulihan aset korban sebagai bagian dari upaya memberikan keadilan yang lebih menyeluruh. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghukum pelaku kejahatan tetapi juga memastikan hak-hak korban terlindungi dan dipulihkan secara optimal. Langkah ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional serta konvensi internasional, yang menekankan pentingnya perlindungan dan pemulihan hak korban dalam proses penegakan hukum. Dengan mengedepankan keadilan berbasis pemulihan, diharapkan sistem hukum dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menciptakan harmoni sosial yang berkelanjutan. (Vinet & Zhedanov, 2011). Sedangkan Penegakan hukum pidana adalah salah satu upaya untuk menanggulangi kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mencapai hasil akhir dari kebijakan kriminal tersebut, yaitu melindungi masyarakat sehingga tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Penegakan hukum pidana merupakan salah satu upaya dalam menanggulangi kejahatan. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan menjadi bagian dari kebijakan kriminal dengan tujuan utama melindungi masyarakat agar tercipta ketertiban dan kesejahteraan. Namun, sistem pidana di Indonesia saat ini masih belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi korban maupun menegakkan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. Dalam konteks hukum pidana, sistem pidana ini juga menerapkan teori social

engineering sebagai pendekatan pembaruan sosial (Alin, 2017).

Teori *Law as a Tool of Social Engineering* dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa hukum berperan sebagai sarana pembaruan atau rekayasa dalam masyarakat. Melalui konsep ini, hukum diharapkan mampu mengubah nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat. Pound menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi untuk mempertahankan kekuasaan, tetapi juga sebagai alat yang efektif untuk melakukan rekayasa sosial, atau perubahan sosial dalam masyarakat. Roscoe Pound memandang hukum sebagai alat rekayasa sosial dan kontrol sosial (*Law as a tool of social engineering and social control*) yang bertujuan menciptakan keharmonisan dan keselarasan dalam masyarakat, sehingga hukum dapat secara optimal memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Baginya, keadilan melambangkan upaya untuk menyelaraskan kepentingan para anggota masyarakat secara seimbang dan tanpa keberpihakan. Penemuan hukum di Indonesia, baik melalui putusan pengadilan maupun proses legislasi, merupakan wujud nyata penerapan teori social engineering (Galih Orlando, 2023). Dalam menjalankan tugasnya, hakim dan legislator sering kali dihadapkan pada kondisi yang membutuhkan perumusan atau penciptaan hukum baru guna mengatasi persoalan sosial yang kompleks. Mereka menerapkan prinsip-prinsip social engineering agar hukum yang dihasilkan tidak hanya sah secara legal, tetapi juga memberi manfaat sosial yang luas. Teori ini berperan penting dalam mendukung terciptanya keadilan sosial di Indonesia. Salah satu kontribusi utama social engineering adalah melindungi kelompok-kelompok rentan seperti pekerja, perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat. Hukum yang dibuat dengan memperhatikan kelompok rentan bertujuan

untuk mengurangi ketidakadilan sosial dan ekonomi. Selain itu, redistribusi sumber daya ekonomi melalui regulasi yang berkeadilan, seperti kebijakan fiskal yang inklusif dan regulasi properti yang memperhatikan kepentingan masyarakat kecil, juga membantu mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi. Social engineering juga berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban umum, memastikan bahwa kepentingan pribadi tidak merugikan kepentingan masyarakat secara luas. Misalnya, regulasi lalu lintas dan peraturan kesehatan publik yang ketat dirancang untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam praktiknya, sering ditemui kejadian-kejadian yang belum diatur secara khusus oleh hukum atau yang aturannya tidak lengkap. Memang tidak ada peraturan hukum yang mampu mencakup semua kepentingan manusia secara lengkap, karena kebutuhan dan kepentingan manusia sangat beragam dan akan terus berkembang (Yeni Triana, Wandu Hartono, Jetmiko Setiawan & Program, 2024). Salah satu tantangan dalam penerapan konsep ini, seperti yang diutarakan oleh Gunnar Myrdal, adalah fenomena soft development, yaitu saat hukum yang telah dibuat dan diterapkan ternyata tidak efektif. Hambatan dalam penerapan hukum dapat timbul dari berbagai sumber, seperti pembuat undang-undang, penegak hukum, pihak yang mencari keadilan, maupun kelompok lain di masyarakat. Identifikasi terhadap hambatan-hambatan ini sangat penting, karena kelemahan sering kali muncul ketika tujuan hukum dirumuskan tanpa mempertimbangkan strategi atau metode yang efektif untuk mencapainya. Ketika hukum dipilih sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan tertentu, prosesnya tidak dapat berhenti hanya pada penetapan hukum itu sendiri. Diperlukan pemahaman mendalam mengenai sifat dan karakteristik hukum, sehingga batasan dalam penggunaannya dapat dikenali dan diantisipasi. Hal ini penting untuk

menghindari ketidaksesuaian antara tujuan yang ingin dicapai dengan sarana yang tersedia. Dalam konteks ini, sarana hukum memiliki batasan dalam mendukung pencapaian tujuan, sementara tujuan tersebut juga harus mampu menentukan sarana yang paling sesuai untuk diwujudkan. Dengan pendekatan yang lebih terarah dan komprehensif, diharapkan hukum tidak hanya menjadi alat yang fungsional, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam perspektif hukum pidana dan ppidanaan di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan semakin menonjol sebagai dasar yang penting dalam menyusun kebijakan hukum. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu, baik pelaku maupun korban kejahatan, diperlakukan dengan rasa hormat terhadap hak-hak asasi mereka. Dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, sistem hukum diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara memberikan keadilan bagi korban dan memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku, yang pada akhirnya juga memperbaiki tatanan sosial. Pendekatan ini selaras dengan teori social engineering, yang melihat hukum sebagai instrumen untuk memandu dan mengarahkan masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Teori social engineering memperkenalkan pandangan bahwa hukum bukan sekadar alat untuk memberikan hukuman atau pembalasan, tetapi juga untuk membentuk perilaku sosial. Dalam konteks ini, sistem peradilan pidana di Indonesia mulai diarahkan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memperbaiki dan merestorasi kondisi sosial yang terganggu akibat kejahatan. Misalnya, penerapan hukuman mati kini menjadi topik diskusi yang semakin hangat, mengingat adanya anggapan bahwa hukuman tersebut tidak memberikan kesempatan bagi pelaku untuk berubah atau

memperbaiki diri. Dengan mengadopsi pendekatan ini, hukum pidana di Indonesia mulai memasukkan pertimbangan kemanusiaan dalam penentuan hukuman dan pemidanaan (Irmawanti & Arief, 2021).

Perubahan paradigma pemidanaan ini berimplikasi pada pergeseran tujuan utama pemidanaan di Indonesia, yaitu tidak lagi hanya menitikberatkan pada sanksi atau pembalasan, melainkan pada tujuan yang lebih luas, seperti rehabilitasi, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan kembali berkontribusi dalam masyarakat, sementara rekonsiliasi dan reintegrasi sosial bertujuan untuk menghilangkan konflik antara pelaku dan korban serta memfasilitasi pemulihan hubungan sosial yang rusak. Dengan pendekatan ini, hukum pidana di Indonesia berupaya mengedepankan prinsip keadilan restoratif yang memberikan manfaat bagi semua pihak. Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan pendekatan alternatif dalam penanganan kasus pidana yang menekankan dialog dan mediasi sebagai inti dari proses penyelesaian. Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, hingga komunitas atau pihak-pihak lain yang relevan dengan kasus tersebut. Fokusnya bukan hanya pada pemberian hukuman, tetapi pada pencapaian kesepakatan bersama yang dapat memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Secara lebih luas, keadilan Restoratif bertujuan untuk menghasilkan keputusan hukum yang adil, seimbang, dan mampu memenuhi kebutuhan baik korban maupun pelaku. Pendekatan ini menempatkan pemulihan kondisi semula sebagai prioritas utama, termasuk upaya memperbaiki hubungan yang rusak di dalam masyarakat akibat tindak pidana. Dengan demikian, keadilan Restoratif bukan hanya berorientasi pada penegakan

hukum secara formal, tetapi juga pada penyelesaian konflik dengan cara yang lebih manusiawi, memberdayakan, dan berfokus pada pemulihan harmoni sosial. (Mohd. Yusuf DM et al., 2023) Selain itu, pendekatan berbasis kemanusiaan ini juga menuntut agar proses peradilan tidak hanya berpusat pada tindakan pelaku semata, tetapi juga memperhatikan dampak yang dirasakan oleh korban dan masyarakat luas. Prinsip-prinsip kemanusiaan mengharuskan adanya perlindungan bagi korban agar mereka dapat merasakan keadilan serta mengurangi trauma akibat kejahatan. Sementara bagi pelaku, pendekatan ini menawarkan peluang untuk memperbaiki diri, menghindari pengulangan kesalahan, dan diharapkan mampu berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana bukan hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sarana pemulihan sosial yang lebih komprehensif. Dengan mengadopsi teori social engineering sebagai landasan pembaruan hukum pidana, Indonesia diharapkan mampu membentuk sistem peradilan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini memandang hukum sebagai mekanisme dinamis yang terus disesuaikan dengan perkembangan kesadaran sosial, terutama terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Hukum pidana yang berlandaskan pada prinsip kemanusiaan menciptakan lingkungan yang mendukung penyelesaian konflik dengan cara damai dan solutif, serta memperkuat solidaritas sosial. Di masa depan, sistem hukum yang lebih peduli pada hak asasi manusia dan keadilan restoratif diharapkan dapat membawa masyarakat Indonesia menuju kehidupan yang lebih harmonis dan adil (Nasution et al., 2024).

Bisa Dilihat Indonesia secara perlahan bergerak menuju paradigma hukum pidana modern, mencerminkan perkembangan pemikiran masyarakatnya. Pergeseran

paradigma ini didorong oleh meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu contohnya adalah hukuman mati, yang dianggap tidak memberikan peluang bagi seseorang untuk berubah, sehingga dinilai tidak sejalan dengan prinsip HAM. Perubahan tujuan pemidanaan ini memiliki dampak mendasar terhadap pemahaman kita mengenai hukum pidana dan penerapannya di masyarakat. Pemidanaan tidak lagi sekadar memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan, tetapi juga mempertimbangkan aspek rehabilitasi, rekonsiliasi, dan reintegrasi sosial. Dalam perspektif hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip kemanusiaan memiliki peran penting. Dengan memanfaatkan teori rekayasa sosial (*social engineering*), sistem peradilan pidana dapat diarahkan untuk tidak sekadar menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga memperbaiki dampak sosial yang terjadi, serta mendorong keadilan restoratif di tengah masyarakat. Penerapan Teori ini telah diterapkan dalam berbagai regulasi yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengatasi ketidakadilan. Dengan terus mengembangkan serta menerapkan konsep *social engineering* dalam hukum pidana dan pemidanaan di Indonesia, diharapkan upaya ini dapat lebih efektif menghadapi tantangan sosial sekaligus menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. (Akbar, 2022).

PENUTUP

Teori *Social Engineering* yang dikemukakan oleh Roscoe Pound menekankan pentingnya hukum sebagai alat rekayasa sosial yang dinamis untuk menciptakan keseimbangan dan kesejahteraan *masyarakat*. Dalam implementasinya, hukum harus menjaga proporsionalitas, memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, serta menegakkan

prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, penerapan hukum yang berlebihan dapat menimbulkan dehumanisasi, pelanggaran hak asasi manusia, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Oleh karena itu, diperlukan adanya pendekatan hukum yang fleksibel dan humanis, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penghukuman, tetapi juga sebagai sarana rekonsiliasi, rehabilitasi, dan pemulihan hubungan sosial. Melalui penerapan teori *Social Engineering*, sistem hukum Indonesia dapat terus berkembang menjadi lebih inklusif, responsif, dan berkeadilan, sekaligus menjawab tantangan kompleks dalam masyarakat modern. Dengan komitmen terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip keadilan, hukum dapat menjadi pondasi yang kokoh bagi pembangunan bangsa yang harmonis dan sejahtera.

UCAPAN TERIMAKASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Martitah, M.Hum., atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan Teori Hukum. Dengan arahan dan pengetahuan yang beliau sampaikan, kami dapat menyelesaikan tugas book chapter ini dengan lebih baik. Terima kasih atas dedikasi dan kesabaran dalam mengajar serta kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memperdalam pemahaman dalam bidang hukum. Semoga ilmu yang telah diberikan menjadi bekal yang bermanfaat bagi kami di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2022). Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 51(2), 199–208. <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>

- Alin, F. (2017). Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 3(1), 14. <https://doi.org/10.33760/jch.v3i1.6>
- Daeng, Y., Putri, D., Rahmat, K., Hukum, M., Hukum, K., Lancang, U., Pekanbaru, K., & Riau, P. (2024). *Keterbatasan Aparat Penegak Hukum Sebagai Hambatan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. 2(2), 671–676.
- Galih Orlando. (2023). Hukum Sebagai Kontrol Sosial Dan Social Engineering. *Tarbiyah Bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains*, 7(1), 31–48. <https://doi.org/10.58822/tbq.v7i1.111>
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Kasim, R. (2020). "Dehumanization in Excessive Application of Criminal Law (Overspanning Van Het Straftrecht)". *Jambura Law Review*, 2(1), 1–29. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v2i1.2402>
- Lathif, N. (2017). Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat. *Palar / Pakuan Law Review*, 3(1), 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>
- Mohd. Yusuf DM, Sirait, R. A., Reski, Ginting, H. S., & Imelda, R. (2023). Penegakan Hukum Tindak Penganiayaan Dalam Menerapkan Restoratif Justice. *The Juris*, 7(2), 512–519. <https://doi.org/10.56301/juris.v7i2.1103>
- Nasution, M. I., Ali, M., & Lubis, F. (2024). Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: Kajian Literatur atas KUHP Baru. *Judge: Jurnal Hukum*, 05(01), 16–23.
- Pound, R. (2024). *Journal of Social Science and Education Research ISSN 3047-5732 PERAN TEORI SOCIAL ENGINEERING ROSCOE POUND DALAM MEWUJUDKAN 58 | Page Journal of Social Science and Education Research 59 | Page*. 1(2), 58–71.

- Reski Anwar. (2023). Pemaknaan Aliran Dualistis Perspektif Hukum Pidana Dalam KUHP Nasional. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Perbankan Islam*, 8 No.1(Juni), 64–83.
- Rikiansyah, R., Septiawan, A., & Shanty, S. (2024). Kajian Filsafat Hukum terhadap Perubahan Paradigma Hukum Pidana di Indonesia: Dari Pembalasan ke Pemulihan. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2719>
- Sisma, A. F. (2023). *Memahami Teori Social Engineering Roscoe Pound*. 3 Februari.
- Utami, S., Mangkurat, U. L., Rifai, A., Al, U., Indonesia, A., Nansi, W. S., Atma, U., & Makassar, J. (2024). *Politik Hukum Pidana* (Issue August).
- Vidyapramatya, N. N. (2020). Hilangnya Keadilan Dalam Penegakan Hukum Menurut. *Jurnal Pascasarjana Hukum UNS*, VIII(2), 141–155.
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 472–491. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>
- Yeni Triana, Wandu Hartono, Jetmiko Setiawan, D. M., & Program. (2024). *PERAN TEORI SOCIAL ENGINEERING ROSCOE POUND DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL MELALUI PENEMUAN HUKUM DI INDONESIA*. 1(2), 58–71.